

# Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Muhammad Faiz Zidan<sup>1</sup>, Muhibban<sup>2</sup>, Huslan Husada<sup>3</sup>

STIS AL WAFA, Bogor<sup>123</sup>, Indonesia

faizzidann@gmail.com, afaafu123@gmail.com, suhadawirun@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No: 6 Juni 2024 Halaman : 258-266  Keywords: Tradition Islamic Law	This research aims to examine Islamic jurisprudence regarding prospective brides who live in the prospective groom's house before the marriage ceremony, according to the Kisam tradition in Berasang Village, Kisam Tinggi District, South Ogan Komering Ulu Regency. This research uses the library study method, collecting primary data through observation and interviews, complemented by secondary data. This research found that the Kisam tradition is a cultural practice that is contrary to Islamic law because in its implementation there are elements of khalwat which are prohibited in Islam. In Islamic law, being together without a mahram is strictly prohibited because it can lead to adultery.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fikih Islam terhadap calon pengantin perempuan yang bertempat tinggal di rumah calon pengantin laki-laki sebelum akad nikah, sesuai tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi Kisam merupakan sebuah praktik budaya yang bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur khalwat yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam berdua-duan tanpa mahram sangatlah dilarang karena dapat meluapkan terjadinya perzinahan.

**Kata Kunci** : Tradisi, Islam, Hukum

## PENDAHULUAN

Membahas tentang tradisi Kisam di Desa Berasang, yang melibatkan calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang pernikahan. Tradisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa praktik ini perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum Islam, mengingat adanya aturan etika dalam Islam terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Namun, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa praktik ini merupakan bagian dari tradisi lokal yang perlu dipahami lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap tradisi Kisam dan implikasinya dari sudut pandang Fiqh Munakahat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktik tersebut dalam kerangka Fiqh Munakahat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder juga digunakan untuk melengkapi analisis.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah, serta untuk menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang Fiqh Munakahat. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan, terutama dalam memahami praktik tersebut dalam kerangka Fiqh Munakahat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan jurnal "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah di Desa Berasang Kecamatan Kisan Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" membahas tentang praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah, yang dikenal sebagai tradisi Kisam di Desa Berasang. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah, sebagai bagian dari tradisi Kisam, masih dilakukan di Desa Berasang. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat. Dalam Fiqh Munakahat, terdapat aturan etika dalam Islam terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga praktik ini perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum Islam. (Kalang, 2021)

Dalam pembahasan, penelitian ini memberikan analisis tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki, serta tinjauan Fiqh Munakahat terhadap praktik tersebut. Dalam analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah, sebagai bagian dari tradisi Kisam, perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum Islam. Implikasi dari perspektif Fiqh Munakahat menunjukkan bahwa praktik ini perlu dipahami lebih dalam dalam kerangka Fiqh Munakahat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dalam kerangka Fiqh Munakahat.

Seperti tradisi kisam tepatnya di Desa Berasang Kecamatan Kisan Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan observasi yang penulis amati secara langsung ketika menuju kejenjang pernikahan, harapan dan cita-cita semua orang adalah untuk mendapatkan ketentraman, penuh kasih dan sayang di dalam mengarungi rumah tangga, namun disini tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena masyarakat disini berbeda dengan kebiasaan masyarakat adat lain. Karena disini sebelum melaksanakan pernikahan atau perkawinan calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai ini tinggal satu atap atau satu rumah tiga hari menjelang akad nikah sebagai teman lawan jenis laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah dan disandingkan dalam kondisi yang belum ada hubungan yang sah, hal ini sangat menjadi sebuah larangan dalam Islam, dikarenakan dapat menjadi peluang besar bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan tersebut untuk melakukan perzinahan. (Lubis, 2018)

Berdua-duaan bahkan sampai tinggal satu ruangan atau satu (kamar), yang terjadi di masyarakat Desa Berasang Kecamatan Kisan Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini merupakan sudah menjadi suatu hal yang terbuka, sudah diketahui orang banyak terlebih lagi mereka disandingkan saat mereka belum ada ikatan resmi (sah) akibatnya bisa melampaui batas kepatutan, diartikan tidak seperti di tradisi lain bahwasanya calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dating pada hari pernikahan tersebut.

Inilah salah satu alasan penulis memilih judul Tinjauan Fikih Munahakat Terhadap Calon yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai LakiLaki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), karena faktor ketidak pahaman masyarakat khususnya masyarakat kisam terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan, kedua calon mempelai ini tinggal satu rumah tiga hari sebelum menikah. Islam memiliki etika yang telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita yang terpinang, demikian wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksud agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya saat khitbah, semua itu dilakukan tidak dengan berduaan, oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyian empat mata dengan wanita terpinang apalagi sampai disandingkan berdua-duaan dengan yang bukan mahrom, tidak boleh berdua-duaan di rumah dalam keadaan sepi kecuali disertai dengan mahram.

وَعَنْهُ الْأَوْمَعَاهُذُ مَحْرَمٌ وَلَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْأَمْعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَنَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَاوَكَذَا، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَحَجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (متفق عليه)

Terjemahan Hadis :

“Ibnu Abbas berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (berpergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. “Seorang berdiri dan berkata : Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu.” Maka beliau bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu.” (Mutatafaq’alaih).

Berdua-duaan atau berpergian serta bersandingnya antara laki-laki dan perempuan dengan yang bukan mahram adalah perbuatan haram. Dalam Islam, melihat pinangan diperbolehkan, dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperkuat keinginan menikah dengan syarat dan batasan-batasan yang disyariatkan agama baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk melihat pinangannya. Islam memiliki batasan pergaulan dalam masa khitbah, seorang lakilaki tidak boleh berdua-duaan dengan calon istri, kecuali ditemani mahramnya. Hal ini untuk mencegah perbuatan maksiat, agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan maka Allah SWT telah mensyariatkan orang Islam untuk menjaga syahwatnya lewat pernikahan.

Prosesi dalam pernikahan biasanya dimulai dengan peminangan kemudian bila keduanya cocok satu sama lain maka dilanjutkan dengan penentuan hari dimana dilaksanakan akad pernikahan, di dalam pernikahan tersebut diantaranya ada hak-hak suami istri yang harus dipenuhi, adapun hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada perempuan atau calon istri yaitu dengan memberikan mahar. Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin yang memiliki makna pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami. (Dewi et al., 2022)

## KONSEP ADAT DAN PERNIKAHAN

Adat dapat diartikan antara lain: (1) aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) cara yang sudah menjadi kebiasaan; (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya. (Maknun, 2014)

Kata ‘adat’ dianggap hasil adopsi dari istilah bahasa Arab, yaitu al-adah atau al-‘urf, yang dapat pula dialihbahasakan sebagai ‘budaya’. Al-adah secara etimologis berarti suatu yang dikenal dan terjadi

secara berulang-ulang. Kata al-ma'ruf diartikan sebagai "sesuatu yang baik" sebab sesuatu yang terjadisecara berulang-ulang itu pada biasanya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Al-'urf berarti suatu yang dianggap atau diyakini sebagai kebaikan. Sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, arti antara al-adah dan al-'urf, yaitu sesuatu yang dikenal dan terjadi secara berulang-ulang sehingga diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan.

Adapun kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hakiki dan majazi. Makna hakiki nikah antara lain; menghimpit, menindih, berkumpul, dan lain-lain. Makna majazinya adalah bersetubuh, mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam keseharian, makna yang dipakai dan lazim adalah nikah dalam makna majazi. Banyak pakar yang mendefinisikan pernikahan atau perkawinan yang dapat diwakili dengan 'akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikatkan diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengannya dapat menundukkan pancaindera, bahkan menghindarkan dari zina, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadis riwayat Ibn Mas'ud yang kurang lebih merupakan seruan agar segera menikah jika mampu, dan yang belum mampu hendaknya berpuasa untuk menahan nafsu. Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan.

lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan sedemikian ketat selain perkawinan, Adat dan syariat Islam bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Pertautan antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam.

## 1. URF DALAM HUKUM ISLAM

Secara bahasa 'Urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu yang kebanyakan diartikan sebagai al-ma'ruf yaitu sesuatu yang dikenal. "urf juga berarti mengetahui, dikenal dan dianggap baik. Dalam ilmu ushul fiqh "urf adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat yang berisi perkataan maupun perbuatan. Sementara Urf menurut 'ulama fiqh merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan banyak kalangan masyarakat sehingga menimbulkan rasa kreatifitas dalam membangun nilai-nilai kebudayaan. Urf terbentuk berdasarkan rasa saling pengertian yang melibatkan banyak orang dalam bermasyarakat meskipun diantara mereka terdapat perbedaan stratifikasi social.

Pada syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang telah dilakukan diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, 'Urf terbagi dua: 'Urf shahih dan fasid. 'Urf shahih ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan aturan syara', tidak menghalalkan yang haram. Serta tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Adapaun 'Urf fasid biasanya sesuatyang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' karena menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. (Setiyawan, 2012)

Dari penjelasan kedua bentuk 'Urf tersebut maka 'Urf shahih wajib untuk dilestarikan baik itu dalam pembentukan hukum maupun dalam peradilannya. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan. Pengambilan hukum berdasarkan 'Urf maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebagaimana telah digariskan oleh para ulama dan fuqoha.

## 2. KHITBAH

Islam dan syari'atnya yang bersifat toleransi dan benar telah memberikan pola kaidah dan dasar praktis yang harus ditaati bagi seorang peminang, yang ingin melakukan pernikahan. Kaidah ini bila ditaati oleh seorang laki-laki atau seorang wanita dalam melakukan pernikahan, maka pernikahan akan bahagia dan kecintaan serta kasih sayang antara suami dan istri. Pasangan yang menghendaki pernikahan telah digariskan Allah untuk saling mengenal (ta'aruf) sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.(Amri, 2020)

Secara bahasa peminang berasal dari kata "pinang atau meminang" yang bersinonim melamar, biasa disebut dengan "khitbah". Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang dilaksanakan disesuaikan dengan adat Masyarakat secara umum dan lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya ke salah pahaman di antara kedua calon pasangan.(Akbar, 2015)

Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dasar nash tentang khitbah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun(QS. Al-Baqarah :235).

Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. "Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: "Saya ini hanyalah saudaramu" Rasulullah saw menjawab: "Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya" (HR. Bukhari).(Tokan, 2020)

Khitbah bisa ber hukum makruh jika kedua pasangan melakukan ikhram. Hal tersebut berdasarkan hadits: "Dari Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan lamaran atau dilamar."

Demi tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan, ketika khitbah dianjurkan untuk memilih pasangan dengan mengacu pada Nash: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:"Dinikahinya perempuan itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dahulukan agamanya niscaya kamu akan bahagia"

Dari hadits tersebut termaktub bahwa agama merupakan unsur utama dalam memilih pasangan, karena pernikahan bukan semata untuk duniawi, bukan semata melampiaskan nafsu, bukan semata rutinitas yang harus dijalani sesuai sunah Nabi namun dibalik pernikahan mensiratkan tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah serta barakah di dunia sampai akhirat.

### 3. PERKAWINAN ADAT

adat sesungguhnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri. Pernikahan adat tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, kerabat serta suku atau klan yang menjadi bagian dari anggota dari pasangan yang disahkan dalam perkawinan adat tersebut. Melalui perkawinan adat relasi kekerabatan dan kekeluargaan menjadi bertambah dan semakin menampilkan suatu relasi sosial yang menciptakan suatu ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Relasi kekerabatan dan kekeluargaan inilah yang menjadi tanda bahwa perkawinan adat tidak hanya sekedar mensahkan suami dan istri tetapi lebih dari itu yakni merangkul keluarga besar serta relasi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi penuh ikatan persaudaraan satu sama lain. Dengan adanya perkawinan adat yang terstruktur dalam suatu daerah, maka menjadi bukti bahwa masyarakat mampu menjaga dan melestarikan nilai perkawinan adat tersebut dalam kehidupan sosial serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda untuk tetap menjaga unsur-unsur dan nilai yang terkandung dalam perkawinan adat tersebut.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, maka peran masyarakat adat menjadi lebih aktif dalam menjaga keluhuran nilai adat tersebut. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak dalam kelompok sosial menjadi penting karena tanpa adanya keterlibatan semua pihak mulai dari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, anggota suku/klan, pemerintah setempat dan Lembaga Pemangku Adat serta masyarakat secara umum dalam kelompok sosial, sehingga warisan budaya itu tidak hanya menjadi milik perorangan tetapi menjadi milik semua masyarakat dalam kelompok sosial. (Purba & Muttaqien, 2021)

Terkait adanya larangan terhadap pihak wali atau bekas suami yang menghalangi pihak perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan adat menikah dengan pihak laki-laki yang dipilihannya bertujuan untuk mengisyaratkan urgensi fungsi wali dalam perkawinan. (Dahwadin & Muhibban, 2022)

### 4. WALIMAH

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan Walimah Urs merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau Walimah Urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia. (Maudina, 2018)

Dalam masyarakat sering ditemui seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan Walimah Urs, padahal Nabi Saw sangat menganjurkan untuk mengadakan Walimah Urs. Karena dengan diadakan pesta pernikahan atau Walimah Urs selain bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan selain itu juga sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.

Islam dengan syariatnya yang menyeluruh, mensyariatkan walimah (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya: Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang di wujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan.

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya

diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang. Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti pesta, jamaknya adalah (والائم). Sedangkan al-urs secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam Bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.

Pengertian walimah urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata al-walamyang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan. Walimah Urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan Walimah Urs.

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan selama tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.(Viliandis, 2020)

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. (Sri Mulyani, 2023)

## 5. HUKUM WALIMAH

Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib halaman 236, hukum walimah adalah sebagai berikut:

[والوليمة على العرس مستحبة] والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثّر شاة، وللمقل ما تيسر

Artinya:

"Walimah pernikahan hukumnya disunahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya".

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa mengadakan jamuan makan atau walimah nikah, hukumnya adalah sunah, dan minimal hidangan ialah seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilakan menghidangkan jamuan semampunya.(Huda & Adelan, 2020)

Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan walimah ialah pascaakad nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan walimah di siang harinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Subulussalam Syarh Bulughul Maram, juz I, halaman 154:

وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول. وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزینب، فدعا القوم

Artinya:

“Seorang ulama madzhab Syafii, Al-Mawardi menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki (ulama Syafiiyah lainnya) mengatakan: Mengaku pada praktik Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, walimah dilakukan setelah hubungan badan.’ Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik: Di pagi hari, setelah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.

## 6. HIKMAH WALIMAH NIKAH

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang Sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benarsesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan walimah al-“urs ini mempunyai hikmah yang sangat besaryaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga penikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Di samping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. (Bin Sayuti, 2009)

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah al-“urs ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

## KESIMPULAN

Tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan ini merupakan tradisi yang turun-temurun, tata cara ini terdiri dari dua cara yaitu: Pernikahan dengan cara seimbang, pernikahan dengan cara rasan ilok. Adapun urutan tata cara pernikahan dengan cara rasan ilok, yaitu: Ngumpulkah DikBeradik, Naikkah Rasan, Mempersiapkan Hari Tanggal, Penjemputan Calon Mempelai Perempuan. Dari kedua tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki yaitu bertujuan: Meringankan Biaya dari Pihak Perempuan, Suatu Kehormatan dari Pihak Laki-Laki Kepada Pihak Perempuan, Mengenalkan Wanita Kepada Orang Tua.

Di tinjau dari fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan dilihat dari tujuan dan pelaksanaan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah disandingkan selayak suami istri, bahkan satu kamar tanpa didampingi siapa pun tradisi adat kisam ini termasuk urf fasid, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur khalwat yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam berdua-duan tanpa mahram sangatlah dilarang karena dapat meluangkan terjadinya perzinahan. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama dengan tujuan nikah dalam hukum Islam.

Praktik pernikahan di Desa Berasang, Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang melibatkan calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki sebelum akad nikah merupakan warisan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini terdiri dari dua cara, yakni pernikahan dengan cara seimbang dan pernikahan dengan cara rasan ilok. Pada tata cara pernikahan dengan cara rasan ilok, proses dimulai dengan Ngumpulkah DikBeradik, Naikkah Rasan, mempersiapkan Hari Tanggal, hingga Penjemputan Calon Mempelai Perempuan. Tujuan dari praktik ini antara lain untuk meringankan beban biaya dari pihak perempuan, menunjukkan kehormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, serta memfasilitasi integrasi calon mempelai perempuan dengan keluarga calon mempelai laki-laki.

Sudut pandang Fikih Munakahat dalam Islam, praktik di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu rumah sebelum akad nikah dianggap sebagai urf fasid karena berpotensi menimbulkan khalwat yang dilarang dalam agama Islam. Meskipun tujuannya sejalan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kearifan lokal, tanpa melanggar norma-norma agama yang berlaku.

## REFERENCES

- Akbar, E. (2015). Ta'Aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'Fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 55. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>
- Amri, A. (2020). Prewedding Photo Procession and the Role of the Family in Them. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 246. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8251>
- Bin Sayuti, A. (2009). *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari jaipong dalam walimah Al-URS di daerah Karawang, Jawa Barat*. 1–61.
- Dahwadin, & Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, 1(2), 203–218.
- Dewi, A. S., Fitriani, E., & Amelia, L. (2022). Modal Sosial Tradisi Rewang pada Masyarakat Jawa Desa Beringin Talang Muandau Riau. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 4(1), 19–29. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i1.102>
- Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 17–33.
- Kalang, S. R. R. (2021). Pola Hubungan Suami Istri Dalam Ruu Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, 19, 79.
- Lubis, M. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3), 178–194.
- Maknun, M. L. (2014). Adat Pernikahan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.364>
- Maudina, A. (2018). Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis. *Skripsi, skripsi(FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA)*, 3.
- Purba, B., & Muttaqien, C. A. (2021). Komunikasi Sosial Dalam Mempererat Persaudaraan Masyarakat Sunda Di Kota Medan. *Network Media*, 4(2), 1–19. <https://doi.org/10.46576/jnm.v4i2.1402>
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Sri Mulyani. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah UNIVERSAL GRACE JOURNAL*, 1(1), 54.
- Tokan, F. B. (2020). *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020* 167. 1(2), 2.
- Viliandis, I. (2020). Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Pada Skripsi Jurusan Al-Akhwalyusyakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung*.